

**ANALISIS RISIKO DAN KEPERCAYAAN PIHAK BANK
TERHADAP NASABAH YANG MENGGADAIKAN EMAS
TANPA BUKTI SURAT PEMBELIAN EMAS (STUDI
KASUS PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KCP GUNUNG TUA)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**NUR JANNA POHAN
NIM. 18 401 00292**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**ANALISIS RISIKO DAN KEPERCAYAAN PIHAK BANK
TERHADAP NASABAH YANG MENGGADAIKAN EMAS
TANPA BUKTI SURAT PEMBELIAN EMAS (STUDI
KASUS PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KCP GUNUNG TUA)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

NUR JANNA POHAN

NIM. 18 401 00292

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**ANALISIS RISIKO DAN KEPERCAYAAN PIHAK BANK
TERHADAP NASABAH YANG MENGGADAIKAN EMAS
TANPA BUKTI SURAT PEMBELIAN EMAS (STUDI
KASUS PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KCP GUNUNG TUA)**



SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

NUR JANNA POHAN


NIM. 18 401 00292

Pembimbing I



Muhammad Isa, S.T., MM
NIP. 19800605201101 1 003

Pembimbing II



Sry Lestari, M.E.I
NIP. 19890505201903 2 008

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : uin.syahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **NUR JANNA POHAN**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, ²⁴ Januari 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NUR JANNA POHAN** yang berjudul "**Analisis Risiko dan Kepercayaan Pihak Bank terhadap Nasabah yang Menggadaikan Emas tanpa Bukti Surat Pembelian Emas (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Muhammad Isa, ST., MM
NIP.198006052011011003

PEMBIMBING II

Sry Lestari, M.E.I
NIP. 198905052019032008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR JANNA POHAN
NIM : 18 401 00292
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Risiko dan Kepercayaan Pihak Bank Terhadap Nasabah Yang Menggadaikan Emas Tanpa Bukti Surat Pembelian Emas (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua).

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 24 Januari 2024
Saya yang Menyatakan,



NUR JANNA POHAN
NIM. 18 401 00292

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR JANNA POHAN
NIM : 18 401 00292
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Analisis Risiko dan Kepercayaan Pihak Bank terhadap Nasabah yang Menggadaikan Emas tanpa Bukti Surat Pembelian Emas (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua)." Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 24 Januari 2024



NUR JANNA POHAN
NIM. 18 401 00292



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Nur Janna Pohan
NIM : 18 401 00292
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Risiko dan Kepercayaan Pihak Bank Terhadap Nasabah Yang Menggadaikan Emas Tanpa Bukti Surat Pembelian Emas (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua).

Ketua

Sekretaris



Dr. Sarmiana Batubara M.A.
NIDN. 2127038601



Muhammad Isa, ST., MM
NIDN. 2005068002

Anggota


Dr. Sarmiana Batubara M.A.
NIDN. 2127038601


Muhammad Isa, ST., MM
NIDN. 2005068002


Hamni Fadhilah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301


Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN. 2014118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 28 Maret 2024
Pukul : 09.30 s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 75,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,45
Predikat : Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS RISIKO DAN KEPERCAYAAN PIHAK BANK
TERHADAP NASABAH YANG MENGGADAIKAN EMAS
TANPA BUKTI SURAT PEMBELIAN EMAS (STUDI KASUS
PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP GUNUNG TUA)**

NAMA : NUR JANNA POHAN

NIM : 18 401 00292

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 28 Juni 2024

Dekan,



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

NAMA : NUR JANNA POHAN

NIM : 18 401 00292

Judul Skripsi : Analisis Risiko dan Kepercayaan Pihak Bank terhadap Nasabah yang Menggadaikan Emas tanpa Bukti Surat Pembelian Emas Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Sebagai lembaga intermediasi yang berperan penting pada sistem keuangan, bank syariah menunjukkan performanya dalam mengikuti perkembangan zaman. Berbagai macam produk serta jasa diluncurkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya yaitu jasa gadai emas. Kebutuhan masyarakat terhadap gadai emas menjadi salah satu solusi terhadap kebutuhan perekonomiannya. Dalam gadai emas yang disediakan oleh bank syariah tak terlepas dari berbagai macam resiko, yang menjadi tolak ukur terhadap kepercayaan Pihak bank maupun nasabah, seperti adanya gadai emas tanpa bukti surat pembelian emas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepercayaan dan resiko pihak bank terhadap nasabah yang menggadaikan emas tanpa bukti surat pembelian emas studi kasus PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field Research*), yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini adalah karyawan dan Nasabah Gadai Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Sumber data yang diambil adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *data collection* (Pengumpulan data), reduksi data, penyajian data (*display data*) dan penarikan kesimpulan, serta teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi mode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepercayaan Pihak Bank terhadap nasabah yang menggadaikan emas tanpa surat pembelian emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua memiliki penyelesaian terhadap gadai emas tanpa adanya surat emas, maka hal yang dilakukan adalah melihat atau memeriksa kadar emasnya dengan cara melakukan perendaman ke air yang dikhususkan atau menggesekkan ke logam dan seterusnya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak bank, sampai pada tahap surat perjanjian yang dilegalisir hukum guna mengurangi resiko terhadap proses penggadaian. Terdapat beberapa resiko yang dialami dalam menggadaikan emas, juga resiko yang terjadi terkadang tidak dapat dihindari, bukti surat pembelian emas tersebut dalam proses menggadaikan emas sebagai sarana untuk melihat apakah emas tersebut asli atau palsu. Akan lebih memudahkan proses menggadaikan emas apabila menyertakan surat pembelian emas, surat pembelian emas tersebut dalam proses menggadaikan emas sebagai sarana untuk melihat apakah emas tersebut asli atau palsu.

Kata Kunci : Bank Syariah, Gadai Emas, Kepercayaan, Resiko, Surat Pembelian Emas.

ABSTRACT

Name : NUR JANNA POHAN

Reg. Number : 18 401 00292

Title : Risk Analysis and trust of the Bank to Customers who pawn gold without proof of Gold Purchase Letter Case Study PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

As an intermediary institution that plays an important role in the financial system, Islamic banks show their performance in keeping up with the times. Various kinds of products and services are launched to meet the needs of the community, one of which is the gold pawn service. The community's need for gold pawning is one of the solutions to their economic needs. In the gold pawn provided by Islamic banks, it is inseparable from various kinds of risks, which become a measure of trust between the Bank and the customer, such as the existence of a gold pawn without proof of gold purchase letter. The purpose of this study is to determine the trust and risk of the bank towards customers who pawn gold without proof of gold purchase letter, a case study of PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. This research uses the method qualitative research with a form of field study (field Research), which is descriptive. The subjects of this research are employees and Gold Pawn Customers at PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. The data sources taken are primary data and secondary data, with data collection techniques namely interviews and documentation. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data display and conclusion drawing, and the data validity checking techniques used are source triangulation and mode triangulation. The results showed that the Bank's trust in customers who pawn gold without a gold purchase letter at PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua has a settlement of gold pawning without a gold letter, then what is done is to see or check the gold content by immersing it in special water or swiping it to metal and so on following the procedures set by the bank, up to the stage of the agreement letter legalized by law in order to reduce the risk of the pawn process. There are several risks experienced in pawning gold, also the risks that occur sometimes cannot be avoided, proof of the gold purchase letter in the gold pawning process as a means to see whether the gold is real or fake. It will facilitate the process of pawning gold if it includes a gold purchase letter, the gold purchase letter in the process of pawning gold as a means of seeing whether the gold is real or fake

Keywords : Islamic Bank, Gold Pawn, Trust, Risk, Gold Purchase Letter.

الملخص

الاسم	: نور جنة بوهان
رقم التسجيل	: ١٨٤٠١٠٠٢٩٢
العنوان	: تحليل المخاطر وثقة البنك للعملاء الذين يبدق الذهب دون دليل على شراء الذهب رسالة دراسة حالة حزب العمال. بنك الشريعة اندونيسيا كب غونونغ توا

كؤسسة وسيطة تلعب دورا محميا في النظام المالي ، تظهر البنوك الإسلامية أداءها في مواكبة العصر. تم إطلاق العديد من المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات المجتمع ، أحدها خدمات البيدق الذهبي. إن حاجة المجتمع إلى بيادق الذهب هي أحد الحلول لاحتياجاته الاقتصادية. في البيدق الذهب التي تقدمها البنوك الإسلامية لا يمكن فصلها عن المخاطر المختلفة ، والتي تصبح معيارا للثقة البنك والعميل ، مثل وجود بيدق الذهب دون دليل على خطاب شراء الذهب. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد ثقة ومخاطر البنوك للعملاء الذين يرهنون الذهب دون دليل على دراسة حالة خطاب شراء الذهب لبنك حزب العمال الشريعة الإندونيسية كب غونونغ توا. يستخدم هذا البحث هذا الأسلوب البحثي هو البحث النوعي مع شكل الدراسات الميدانية (البحث الميداني) ، وهو وصفي. وكانت موضوعات هذه الدراسة الموظفين والعملاء من بيدق الذهب في حزب العمال. البنك الشريعة اندونيسيا كب غونونغ توا. مصدر البيانات المأخوذة هو البيانات الأولية والبيانات الثانوية ، مع تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي جمع البيانات ، والحد من البيانات ، وعرض البيانات والاستنتاج ، وكذلك التحقق من صحة البيانات المستخدمة هي تثليث المصدر وأظهرت النتائج أن ثقة البنك للعملاء الذين رهن الذهب دون خطاب شراء الذهب في حزب العمال. بنك الشريعة. وتثليث الوضع الإندونيسي كب غونونغ توا لديه حل لبيدق الذهب دون حرف الذهب ، ثم ما يتم القيام به هو رؤية أو التحقق من محتوى الذهب عن طريق غمره في الماء أو تمريره إلى المعدن وهلم جرا اتباع الإجراءات التي وضعها البنك ، إلى مرحلة اتفاق قانوني من أجل الحد من مخاطر عملية الرهن. هناك العديد من المخاطر التي يتعرض لها التحوط من الذهب ، وكذلك المخاطر التي تحدث في بعض الأحيان لا يمكن تجنبها ، دليل على خطاب شراء الذهب في عملية رهن الذهب كوسيلة لمعرفة ما إذا كان الذهب أصليا أم مزيفا. سيكون من الأسهل رهن الذهب إذا قمت بتضمين خطاب شراء الذهب ، فإن خطاب شراء الذهب في طور رهن الذهب كوسيلة لمعرفة ما إذا كان الذهب أصليا أم مزيفا.

كلمات البحث : البنك الإسلامي ، بيدق الذهب ، والثقة ، والمخاطر ، وخطاب شراء الذهب

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Risiko dan Kepercayaan Pihak Bank terhadap Nasabah yang Menggadaikan Emas tanpa Bukti Surat Pembelian Emas (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua)**” ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah S.E, M.Si Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Replita, M. Si Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Sarmiana Batubara, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah. Serta seluruh civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Muhammad Isa, ST., MM selaku Pembimbing I serta Ibu Sry Lestari, M.E.I selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.

5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai saya haturkan kepada Ayahanda Alm. Masrum Pohan dan Ibunda tercinta Jahriani Harahap yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moral dan material serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang dan terus memberi semangat saya agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong saya menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada saudara-saudari tercinta Abang Maralaut Pohan S.Pd, Abang Riswan Efendi Pohan S.Pd, dan Kakak tercinta Hotmaidar Pohan serta seluruh keluarga yang memberikan do'a dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.

8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terdekat saya yaitu Widya Astuti Siregar, Rini Octavia Harahap, Putri Syafitri Siregar, Gustina Alawiyah Harahap, Yeni Rizky Yanti Siregar, Chendinda Claudiya, Ahmad Khoiri Harahap, Abdullah Al Amin Siregar, Putri Zia Alatan Hasibuan, Prilda Rizky Hasibuan, Siti Rahmida Hasibuan, Siti Rama Hasibuan, Novi Rahmayuni Harahap, Ade Nova Harahap, Baharuddin Hasibuan yang turut menyemangati peneliti dan tiada hentinya memberi dukungan kepada peneliti.
9. Terimakasih kepada teman-teman Perbankan Syariah 7 angkatan 2018 yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungkapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdo'a semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima di sisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, Januari 2024
Peneliti,

NUR JANNA POHAN
NIM: 18 401 00292

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin disini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	‘a	·	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je(dengan titik di bawah)
ح	ḥa	ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Kadan ha (dengan titik di atas)
د	Dal	D	De

ذ	āl	·	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di atas)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge (dengan titik di atas)
ف	Fa	F	Ef (dengan titik di atas)
ق	Qaf	Q	Ki (dengan titik di atas)
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathahdanya	Ai	a dan i
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...و... ...و...	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
ي...و...	Kasrah dan ya	-	i dan garis di bawah
و...و...	dommah dan wau	-	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu sebagai berikut:

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandangitu.
- b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai denganbunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan. Karena dalam penulisan Arab berupa Alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaiakan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
EKSEMPLAR	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Tinjauan Pustaka.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Risiko.....	10
B. Jenis-Jenis Risiko	13
1. Risiko Kredit.....	13
2. Risiko Likuiditas.....	13
3. Risiko Operasional	13
4. Risiko Bisnis.....	14
5. Risiko Hukum.....	14
6. Risiko Reputasi.....	14
C. Sebab Timbulnya Risiko	15
D. Pengertian Gadai.....	17
E. Kepercayaan	25
F. Bukti Surat Kepemilikan Emas	28

G. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian	34
C. Subjek Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia	40
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia	40
2. Profile PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.....	42
B. Deskripsi Data Penelitian	43
1. Gambaran Produk Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	43
2. Implementasi Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	45
C. Hasil Penelitian.....	46
1. Kepercayaan Pihak Bank Terhadap Nasabah Yang Menggadaikan Emas Tanpa Surat Pembelian Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.....	46
2. Risiko dan Kepercayaan Pihak Bank Terhadap Nasabah yang Menggadaikan Emas tanpa Bukti Surat Pembelian Emas	52
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
E. Keterbatasan Penelitian	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan telah menjadi instrumen penting dalam sirkulasi aktivitas keuangan. Bahkan, posisi perbankan syariah menduduki posisi strategis karena peranannya dalam pengembangan sektor riil perekonomian suatu bangsa. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan perbankan syariah telah menjadi bagian penting aktifitas perekonomian mereka sehari-hari, sehingga nyaris tidak ada aktifitas perekonomian masyarakat Islam yang tidak berhubungan dengan sistem perbankan nasional. Sebagai lembaga yang relatif baru bila dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tugas untuk dapat meyakinkan nasabahnya, bahwa tanpa menerapkan sistem bunga sebagai instrumen dalam transaksinya, bank syariah juga mampu memberikan keuntungan bagi nasabah dengan cara bagi hasil.² Sebagai lembaga

¹Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021), hlm. 35.

²Boyakhi, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), hlm. 1.

keuangan yang operasionalnya didasarkan atas ajaran syariah Islam, bank syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lantaran aktifitasnya yang berbasis investasi dan pembiayaan bisnis. Melihat keseharian masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim, memungkinkan kehadiran bank syariah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat di Gunung Tua.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Saat ini di Bank Syariah Indonesia terdapat berbagai jenis produk dan jasa, di antara produk-produk tersebut terdapat beberapa produk andalan, salah satunya adalah gadai emas. *Rahn* (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang kurangnya serta dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.³

Salah satu instrumen keuangan yang nilai atau harganya akan tetap meningkat dari waktu ke waktu yaitu emas, sehingga tak heran jika emas dijadikan sebagai salah satu investasi oleh masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu. Emas merupakan barang dengan tingkat permintaan yang tinggi baik untuk potensi aset dari inflasi, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Hal ini mendorong Bank Syariah Indonesia khususnya KCP Gunung Tua menawarkan sebuah produk yaitu

³Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 365 – 366.

Gadai Emas yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana dari emas yang mereka miliki, dan merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan kelebihan biaya penitipan lebih murah, barang yang digadai akan aman tersimpan, pelayanan akan terkoneksi langsung ke rekening nasabah.

Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua adalah produk di mana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai (rahn). Barang tersebut ditempatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah. Karakteristik gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh dalam rangka rahn. Qardh dalam rangka rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, dan untuk biaya pemeliharaan bank menggunakan akad ijarah.

Dalam fiqh muamalah, tidak lepas dengan pergulatan pendapat antar ulama tentang hakikat serta status *Marhun*. Namun yang jelas dalam syarat rukunnya seluruh ulama sepakat bahwa objek gadai haruslah barang berharga milik penggadai. Oleh karena itu, hal-hal yang keluar dari tuntunan kaidah fiqhiyah serta dapat mengakibatkan kemudharatan haruslah ditutup (*sadd*). Jika barang tersebut merupakan barang curian, ataupun emas adalah milik orang lain yang ia sengaja pinjamkan maupun emas sendiri itu adalah miliknya juga perlu memiliki surat kepemilikan. Disamping itu memberikan risiko yang melanggar syariah.

Emas yang menjadi objek jual beli disini haruslah memiliki surat kepemilikan, didalam ketentuan bai' sendiri khususnya pada bagian mabi' atau objek jual beli telah disebutkan bahwa penjual atau penggadai harus merupakan pemilik asli barang tersebut atau bisa saja wakilnya, ahli warisnya, atau walinya. Maka tidaklah sah apabila menjual atau menggadai yang menjadi milik oranglain dan tanpa izin dari pemilik barang tersebut, sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada Hakim bin Hizam, “Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu (yakni, tidak berada pada kepemilikanmu saat akad).” Diriwayatan oleh Ahmad Abu Dawud, an-Nasa’i, at-Tarmidzi dan Ibnu Majah.⁴

Pada jual beli emas secara tidak tunai Bank syariah dengan nasabah diikat dalam sebuah akad yang termaktub dalam Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) yang berisi akad Murabahah pembiayaan kepemilikan emas dan akad gadai rahn. Akad yang terdapat pada SBKE merupakan kontrak, penggunaan kontrak baku ini tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pembuatan setiap kontrak baru. Selama angsuran belum lunas, emas berada pada bank syariah. Emas ini berfungsi sebagai jaminan pelunasan pembiayaan murabahah dan juga diikat dengan rahn (gadai).⁵

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pegawai BSI Gunung Tua, Saudari Yani menyatakan bahwa: setiap melakukan gadai emas wajib memiliki surat kepemilikan, jika tidak ada kita lihat apakah emasnya asli atau palsu. Kalau sudah memenuhi standar BSI baru bisa diterima. Jadi guna surat emas itu untuk

⁴Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar, Izzudin Karimi*, (Jakarta: Darul Haq, 2020), hlm. 350-351.

⁵Siska Hidayatur Rohma, *Pinsip Kemanfaatan Rahn Pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Di Bank syariah*, (Skripsi, Universitas Jember, 2018), hlm. 4.

melihat emasnya asli atau palsu. Ketika menggadai emas dilakukan tanpa adanya surat emas, maka hal yang dilakukan adalah melihat atau memeriksa kadar emasnya seperti direndam ke air atau digesekkan ke logam.

Tidak menutup kemungkinan beberapa risiko akan terjadi, karena pada dasarnya setiap produk yang ada dalam perbankan mempunyai risiko. Karena sebagaimana kita ketahui semakin bertambahnya jumlah nasabah maka risiko yang dihadapi akan semakin tinggi. Demikian juga halnya yang terjadi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dalam produk gadai emas, muncul berbagai risiko antara lain tentang kepemilikan barang yang digadaikan dan keasliannya. Inilah yang melatarbelakangi peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimanakah risiko dan kepercayaan pihak bank terhadap nasabah gadai emas, sehingga penelitian ini mungkin bisa dijadikan *role model* oleh lembaga keuangan lain dalam menerapkan manajemen risiko produk gadai emas.

Berdasarkan kajian awal yang peneliti lakukan dengan pihak gadai yang ada di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, dimana peneliti ingin mengkaji sejauh mana pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mampu menerapkan risiko dan kepercayaan terhadap nasabah gadai emas. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Risiko dan Kepercayaan Pihak Bank terhadap Nasabah yang Menggadaikan Emas tanpa Bukti Surat Pembelian Emas Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.”

B. Batasan Masalah

Mengingat masalah yang akan diteliti cukup luas, maka pengkajian secara lebih teliti perlu dilakukan agar masalah tersebut lebih spesifik, terbatas dan terperinci. Masalah-masalah yang berkaitan dengan judul diatas tentu banyak sekali. Namun, peneliti hanya membatasi masalah pada Analisis Risiko dan Kepercayaan Pihak Bank terhadap Nasabah yang Menggadaikan Emas tanpa Bukti Surat Pembelian Emas Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

C. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Merupakan kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.⁶

2. Risiko

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang

⁶Yoke Tjurpamah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 15.

tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan pemodal bank.⁷

3. Kepercayaan Pihak Bank

Kepercayaan artinya mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar dapat memenuhi harapan. Dengan demikian, kepercayaan adalah keyakinan seseorang karena diakui memiliki kemampuan dan kejujuran sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan.⁸

4. Gadai Emas

Rahn (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang kurangnya serta dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar.⁹

5. Surat Pembelian Emas

Surat pembelian emas penting sebagai bukti bahwa emas yang dibeli adalah asli. Jika tidak ada surat emas, pembelian akan kesulitan jika suatu saat ingin menjual emas. Hal ini karena penjual atau toko emas biasanya akan menolak perhiasan emas yang dijual jika tidak ada kelengkapan surat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, masalah-masalah yang peneliti temukan, maka dapat diidentifikasi:

⁷Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 6.

⁸ Daviq Chairilisyah, Pendidikan dan Sosial (Jurnal Educhild, 2016), hlm. 8-14.

⁹Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 365-366

1. Bagaimana risiko yang terjadi jika nasabah yang menggadaikan emas tanpa bukti surat pembelian emas?
2. Bagaimana kepercayaan pihak bank terhadap nasabah yang menggadaikan emas tanpa surat pembelian emas studi kasus PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui risiko yang terjadi jika nasabah yang menggadaikan emas tanpa bukti surat pembelian emas.
2. Untuk mengetahui kepercayaan pihak bank terhadap nasabah yang menggadaikan emas tanpa bukti surat pembelian emas studi kasus PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini salah satu kesempatan bagi peneliti untuk bisa menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh waktu duduk di bangku kuliah dan dapat menambah wawasan keilmuan tentang perbankan syariah khususnya gadai emas.
2. Bagi bank syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi di perusahaan.
3. Bagi mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan terutama pada program studi perbankan syariah dan peneliti lainnya, bahwa hasil penelitian ini dapat

dijadikan bahan untuk melakukan penelitian baik untuk lanjutan maupun ulangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terbagi atas beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang Masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Tujuannya untuk memberikan gambaran garis besar masalah penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang landasan teori, pengertian risiko, sebab timbulnya risiko, pengertian gadai, pengertian kepercayaan, bukti surat kepemilikan emas, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian berisi tentang Hasil penelitian dan pembahasan analisis risiko dan kepercayaan pihak bank terhadap nasabah yang menggadaikan emas tanpa bukti surat pembelian emas studi kasus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

BAB V PENUTUP merupakan tahap akhir dari penulisan penelitian ini yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran-saran oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Risiko

Risiko merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dari rencana yang merugikan terjadi secara tak terduga. Walaupun kegiatan direncanakan sebaik mungkin namun mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai rencana itu, dengan kata lain risiko harus dimanajemen dengan sebaik mungkin, agar efektifitas perusahaan tidak terganggu.¹

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tidak ada hidup tanpa maut. Jadi dengan demikian setiap hari kita menghadapi risiko, baik sebagai perorangan, maupun sebagai perusahaan, setiap orang berusaha melindungi diri terhadap risiko demikian juga dengan badan usaha harus berusaha melindungi usahanya dari risiko.

Adapun risiko yang merugikan terhadap pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah risiko tidak terbayarnya hutang nasabah dan risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Di kehidupan kita sehari-hari terkadang sering kita mendengar istilah risiko, dibawah ini beberapa pengertian risiko dari para ahli:²

1. Menurut Arthur Williams dan Richard, M.H., risiko adalah suatu variasi dari satu hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.

¹Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 3.

2. Menurut Abbas Salim, risiko adalah ketidakpastian yang mungkin menimbulkan peristiwa kerugian.
3. Menurut Herman Darmawi, risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan.

Definisi tersebut dapat disimpulkan risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa atau kerugian yang dilakukan seseorang atau organisasi dalam suatu periode tertentu juga risiko memberikan suatu peluang terjadinya keuntungan atau kerugian seseorang atau organisasi tersebut.

1) Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Ditetapkannya proses suatu manajemen risiko di dalam ruang lingkup manajemen perusahaan/perbankan tentunya memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan manajemen risiko menurut Rivai dan Ismal adalah sebagai berikut:³

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal sebelum terjadinya risiko antara lain:

- a) Hal-hal yang bersifat ekonomis, misalnya upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis, yang dilakukan dengan memulai analisis keuangan
- b) Hal-hal yang bersifat non ekonomis, yaitu upaya untuk menanggulangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya perihal tertentu yang dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang sangat tinggi.

³Rivai Veithzal & Rifki Ismal, *Islamic Risk Manjement For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 63.

- c) Tindakan penanggulangan risiko yang dilakukan pihak ketiga atau pihak luar perusahaan, misalnya memakai atau memasang alat-alat keselamatan kerja tertentu di tempat kerja pada waktu kerja, mengasuransikan aktiva yang digunakan sebagai agunan

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal setelah terjadinya risiko dapat berupa:⁴

- a) Menyelamatkan operasi perusahaan Mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan dapat berlanjut.
- b) Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir meskipun tidak sepenuhnya.
- c) Mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha.
- d) Berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan.
- e) Memberikan atau menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- f) Memastikan lembaga keuangan tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- g) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko, kerugian yang bersifat *uncontrolled*. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- h) Mengalokasikan modal dalam membatasi risiko.⁵

⁴*Ibid.*, hlm. 64.

⁵Rivai Veithzal & Rifki Ismal, *Islamic Risk Manjement For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 82.

B. Jenis-jenis Risiko

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana nasabah atau pihak lain akan kecewa dalam memenuhi kewajibannya kepada suatu organisasi yang terkoordinasi dengan menggunakan pengaturan yang telah disepakati.⁶

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terhadap kondisi keuangan atau kesehatan suatu lembaga yang timbul dari adanya ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya yang semakin meningkat dari pendapatan dan sumber daya ke aset likuid yang tersedia tanpa mempengaruhi praktik dan kondisi keuangannya.⁷

3. Risiko Operasional

Risiko operasional, yaitu Kurangnya atau tidak memadainya kerja sirkuit internal atau kesalahan dalam kewenangan perwakilan, kekecewaan terhadap kerangka kerja, kejadian bencana dan kemungkinan mempengaruhi aktivitas organisasi yang mengambil risiko yang timbul dari kesulitan eksternal lainnya.⁸

⁶Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Ishtisna Pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*, (Gramedia: 2021), hlm. 16.

⁷Garindya Rangga Alifedrin & Egi Arvian Firmansyah, *Risiko Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan Syariah Peran FDR, LAD, LTA, NPF, dan CAR*, (Publikasi Media Discovery Berkelanjutan: 2023), hlm. 44

⁸Dewi Nurapiyah, *Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (EKSISBANK Vol. 3 No. 1: 2019), hlm. 66

4. Risiko Bisnis

Risiko bisnis merupakan taruhan penting untuk meningkatkan posisi terpercaya organisasi dan prospek untuk menang di pasar yang terus berkembang.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul dari sudut pandang hukum yang lemah, seperti tidak adanya pedoman atau peraturan pendukung, yang dapat berdampak buruk pada hukum dan dampak negatif pada suatu organisasi .⁹

6. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah pertaruhan yang dilakukan oleh pengelola faktor pasar untuk menjamin harga diri mereka, terutama oleh pengelola nilai emas atau konflik pasar.¹⁰

7. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* dari persepsi negatif terhadap bank,¹¹ yang timbul karena adanya eksposur yang tidak menguntungkan atau kesan negatif terhadap suatu organisasi terkait dengan penggunaan praktik bisnisnya. Risiko persepsi juga mencakup risiko kerugian yang diperkirakan akibat evaluasi negatif publik

⁹Mhd Yahya, Dina A. N, Annio I.L.N, “Manajemen Resiko Gadai Emas Pada UPS PT. Pegadaian Syariah Panyabungan Kota”, dalam *jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, Vol. 2, No, 2, Hlm. 371.

¹⁰Opan Arifudin & Dkk, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hlm. 11.

¹¹Ivonne Ayesha & dkk, *Risiko Agribisnis*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 88

terhadap kinerja organisasi karena pengurangan pelanggan atau biaya tinggi akibat kutipan dan penurunan pendapatan .

C. Sebab Timbulnya Risiko

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko (*risk event*) didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. *Risk event* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab terjadinya suatu risiko. Sebab-sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal ataupun eksternal.

Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak terjadi. Kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko bagi pegadaian yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia seperti kerusuhan dan perang, krisis ekonomi global, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi lokal, hingga dampak sistematis yang ditimbulkan oleh masalah pada lembaga keuangan ataupun lainnya. Menurut Soeismo Djojosoedarso risiko disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian alam, dan ketidakpastian manusia.

1. Risiko Gadai

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:

- a. Risiko tidak terbayarnya utang nasabah (*wanprestasi*).

b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak¹²

Risiko yang mungkin muncul dari praktek *al-rah*n dalam perbankan adalah tidak terbayarnya utang nasabah dan hal ini biasanya dilakukan jual beli jaminan karena jaminan yang diberikan biasanya mempunyai harga lebih mahal dari pinjaman yang diberikan. Risiko lainnya adalah turunnya nilai dari jaminan yang diberikan atau jaminan tersebut rusak. Sekiranya tanah atau kebun yang diberikan sebagai jaminan dan kemudian kebun atau tanah terjadi longsor yang mengakibatkan hancur menjadi porak poranda itu merupakan risiko dari langit (*afat al-samawiyah* atau *quwah al-qahirah*).

Bila *marhun* hilang dibawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, atau barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung risiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang karena disia-siakan.¹³

¹²Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Banda Aceh, Yayasan Pena, 2010), hlm. 95.

¹³Rina Hutagalung, *Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) Dalam Pelaksanaan Akad Rahn Emas*, hlm. 9

Risiko dalam Gadai Emas didasarkan pada latar belakang kerugian dalam pinjaman beragunan emas. Kerugian dapat timbul karena kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dari pihak bank, nasabah, atau pihak lain pada lembaga keuangan yang berhubungan dengan aktivitas operasional pada Bank Syariah.¹⁴

D. Pengertian Gadai

Gadai adalah “tetap” dan “kekal” merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materi. Karena itu secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikut utang”.¹⁵ *Rahn* dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali keseluruhan atau sebagian piutangnya. Secara sederhana bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang gadai.¹⁶ Sejak dahulu peminjaman gadai ini sering dilakukan baik itu secara perorangan ataupun melalui pemerintah/lembaga. lembaga gadai memiliki dua jenis yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Adapun perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional yaitu:¹⁷

¹⁴Dewi Fatmasari, Anah Hasanah, “Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan”, dalam *jurnal Al- Amwal*, Vol. 9, No, 1, Hlm. 84.

¹⁵Asnaini, Herlina Yustanti, *Lembaga Keuangan Syariah* (Teori dan Prakteknya di Indonesia), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 71.

¹⁶Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 57.

¹⁷ ¹⁷Dr. Ade Sofyan Mulazid, *Sistem Kedudukan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 201), hlm. 35.

No	Gadai Syariah	Gadai Konvensional
1.	Kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga dan objeknya halal.	Kegiatan usahanya menerapkan sistem bunga.
2.	Kelebihan lelang barang jaminan dikembalikan.	Kelebihan lelang barang jaminan tidak dikembalikan
3.	Akomodatif atas keanekaragaman jenis barang jaminan.	Tidak akomodatif atas keanekaragaman jenis barang jaminan.
4.	Pengawasan oleh DPS dan DSN-MUI	Tidak di bawah pengawasan DPS dan DSN-MUI.
5.	Penyelesaian perselisihan (persengketaan) oleh Basyarnas dan Peradilan Agama.	Penyelesaian perselisihan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Peradilan Umum.

Gadai emas syariah adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta atau barang (berupa emas) dari nasabah kepada bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip rahn yaitu sebagai jaminan (*marhun*) atas peminjaman atau utang (*marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut. Gadai emas adalah layanan investasi emas batangan yang dilakukan secara angsuran untuk kelompok arisan. Harga yang berlaku adalah harga pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas. Untuk menghindari *gharar* kedua belah pihak dalam melakukan kontrak harus: yakin bahwa barang dan harga penjualan sesuai karakteristik yang akan datang.

1. Adapun *rahn* dalam teknis perbankan adalah sebagai berikut:

- a. *Rahn* merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian. Terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentilnya yang mendesak.
- b. Bank tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan.

- c. Akad *Rahn* dapat pula diaplikasikan untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas suatu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah.¹⁸

2. Rukun dan Syarat Gadai

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu yaitu, Adapun Rukun gadai adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ijab dan kabul, lafaz akad yang menyatakan keduanya sepakat mengutang dengan memberikan barang jaminan dan menerima barang jaminan dalam beberapa waktu tertentu.
- b. Orang yang menggadaikan (*al-rahin*) dan orang yang menerima barang gadaian (*al-murtahin*), keduanya adalah baliq dan berakal.
- c. Barang jaminan (*al-marhun*). setiap barang jaminan ini keduanya dapat diperjualbelikan lagi dan tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- d. Utang (*al-marhun bih*) sebagai uang yang dipinjam.¹⁹

Adapun Syarat gadai adalah sebagai berikut: Syarat sah gadai rahn dan murtahin dengan syarat-syarat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. *Shigat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang (*marhun bih*) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau

¹⁸Veithzal Rivai, *Islamic Financial Managemen*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2008), hlm.191.

¹⁹Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), hlm. 197-198.

diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, *rahn* itu tidak sah. Barang (*marhun*) dengan syarat harus diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahin* setidaknya harus seizin pemiliknya.²⁰

3. Tujuan dan Manfaat Gadai

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu usaha pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik Ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.

²⁰Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Publishing, 2018), hlm. 12-13.

d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.²¹

Adapun manfaat dari adanya gadai antara lain:

- a. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya
- b. Bagi perusahaan pegadaian, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat menambah keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat

Penerbitan gadai emas oleh Bank melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Masing-masing pihak memiliki tujuan dan maksud tertentu dengan penerbitan gadai emas. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas gadai emas ada 2 pihak terlibat yaitu:

- a. Pihak yang berpiutang (Bank)

Bank merupakan pihak yang mengeluarkan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah. Artinya bank akan memberikan sejumlah uang

²¹*Ibid*, hlm. 15.

setara dengan barang jaminan emas milik nasabah. Uang yang diberikan merupakan utang yang akan dibayar oleh nasabah sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dapat diartikan nasabah meminjam uang kepada pihak bank dengan jaminan emas, dan nasabah harus membayar ongkos sewa pemeliharaan emas kepada bank.

b. Pihak yang berhutang (nasabah)

Merupakan pihak yang membutuhkan dana mendesak, dengan menggadaikan emas kepada pihak bank sebagai jaminan atas dana yang dibutuhkan. Dan membayar sejumlah uang sewa sebagai ongkos pemeliharaan emas kepada pihak bank.

5. Landasan Hukum Gadai Emas

Al-Qur'an, pada (QS. Al-Baqarah: 283) sebagai dasar hukum gadai yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²²

²²Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011).

Adapun tafsir dari ayat tersebut yaitu sebagaimana Allah SWT menganjurkan untuk mencatat dan kesaksian seseorang dalam utang-piutang untuk menjaga muamalah/transaksi dan mencegah terjadinya menyia-nyiakan hak sebab ingkar atau lupa.²³

Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/ 2002 gadaai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:²⁴

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *murtahin*.
- d. Sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- e. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

6. Tata Cara Gadaai

Dalam mengimplementasikan akad *rahn*, terdapat dua cara yang dipraktikkan oleh perbankan syariah, yaitu; *rahn* sebagai produk tersendiri dan

²³Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Hlm. 185.

²⁴Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, hlm. 1.

rahn sebagai produk pelengkap. *Rahn* sebagai produk tersendiri adalah *rahn* sebagai produk gadai atau merupakan alternatif dari sistem gadai di bank konvensional.

Sedangkan rahn sebagai produk pelengkap di bank syariah mengandung arti bahwa rahn itu dijadikan sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan *mudharabah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Hanya saja, penggunaan gadai di bank syariah dengan bank konvensional memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada penalti atas barang gadai. Di bank konvensional, jika nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang gadai itu secara otomatis disita oleh bank dan sekaligus terjadi pengalihan hak milik dari nasabah kepada bank. Sedangkan di bank syariah, jika nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang gadai itu akan dijual oleh bank dan bank mengambil nominal dari harga barang gadai sesuai dengan pinjaman nasabah. Apabila harga barang melebihi pinjaman, maka kelebihan itu akan diserahkan kepada nasabah.²⁵

Prosedur gadai emas di bank syariah adalah calon nasabah pembiayaan gadai emas mendatangi kantor bank syariah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Identitas diri KTP/SIM yang berlaku.

²⁵Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 107.

- b. Perorangan WNI.
- c. Cakap secara hukum.
- d. Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut.
- e. Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku).
- f. Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.
- g. Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya.

E. Kepercayaan

Kepercayaan atau *trust* merupakan nilai yang paling di hargai dalam hubungan antar manusia dan mungkin merupakan konsep yang kurang di mengerti di tempat pekerja. *Trust* adalah rasa percaya yang dimiliki orang terhadap orang lain. Kepercayaan ini di dasarkan pada integritas, reliabilitas dan perhatian seorang manajer bank mempercayai kasir bank karena ia jujur, tidak akan menipu, kompeten, tidak akan membuat kesalahan yang dapat merusak citra bank dan pekerja. Dipandang sebagai orang dapat di percaya, seorang harus dilihat sebagian jujur, kompeten dan memiliki ketulusan pada orang lain. *Trust* tidak dapat diminta atau dipaksakan tetapi harus dihasilkan.²⁶

²⁶ Wibowo, *Manajemen perubahan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 83.

Trust merupakan kompeten penting yang membantu mengembangkan suatu lingkungan kerja yang kondusif. Cara suatu organisasi mengembangkan kepercayaan sebagai berikut:

1. Mendorong *Sharing*

Organisasi dengan tingkat kepercayaan tinggi memiliki karakteristik bahwa orangnya terbuka dalam cara melakukan sesuatu. Pemimpin yang jujur dan tulus dapat membawa bawahannya dalam rasa percaya diri mereka. Percaya diri memperoleh hasil apabila apa yang mereka katakan juga mereka lakukan. Kepercayaan tingkat tinggi akan meningkatkan interaksi sosial dan mengurangi perbedaan. Orang merasa percaya diri untuk membagi gagasan dengan orang lainnya.

2. Memperbaiki Komunikasi

Pemimpin sering kali beralasan bahwa informasi tentang sesuatu tidak perlu di komunikasikan karena bawahan tidak dapat di percaya tentang masalah tersebut. Beberapa di antaranya beralasan bahwa informasi didistorsi untuk melawan mereka. Sebaliknya, bawahan akan menjaga atasan agar tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tingkat akar rumput. Dengan kata lain, komunikasi mati.

3. Meningkatkan Loyalitas

Loyalitas staf bukan hanya tentang pelayanan dalam jangka waktu panjang dalam organisasi. Loyalitas staf juga tentang menjaga kepentingan perusahaan. Staf yang loyal akan menjaga citra baik perusahaan mereka. Mereka tidak akan menjual informasi rahasia yang mungkin membahayakan

kinerja organisasi. Kepercayaan tinggi dalam organisasi akan membantu menanamkan loyalitas di antara staf.

4. Menekan Biaya

Kepercayaan meningkatkan moral, mendorong *sharing*, memperbaiki komunikasi, menurunkan stres, memperkuat *teamwork*, dan meningkatkan loyalitas. Pada gilirannya, hal ini akan mengurangi biaya operasi. Staf dengan moral tinggi dapat menyelesaikan tugas sesuai *deadline* dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya. *Sharing* yang lebih banyak di antara staf mendorong kelompok pembelajaran, yang merupakan cara yang sangat dalam mengimplementasikan perbaikan. Komunikasi yang lebih baik memungkinkan orang dalam organisasi lebih efektif dan efisien dalam cara mereka bekerja.

5. Komponen-Komponen Kepercayaan

a. Kemampuan

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik penjual atau organisasi dalam mempengaruhi wilayah yang spesifik. Dalam hal ini, bagaimana penjual mampu menyediakan, melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. Artinya bahwa konsumen memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dari penjual dalam melakukan transaksi.

b. Konsisten

Konsisten berhubungan dengan suatu yang dapat di percaya, tingkat prediksi terhadap seseorang dan penilaian mengenai situasi.

c. Keterbukaan

Dimensi terakhir kepercayaan mengharuskan adanya keterbukaan diantara satu dengan yang lain. Tanpa keterbukaan tidak mungkin akan terjadi proses kepercayaan. Kepercayaan timbul dari suatu proses yang lama sampai kedua belah pihak saling mempercayai. Jika kepercayaan sudah timbul antara lembaga keuangan dan nasabah, maka usaha untuk membangun kerjasama akan lebih mudah sehingga akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak bagi nasabah keuntungan yang diperoleh ialah mendapatkan produk atau jasa yang tepat yaitu tercapainya kepuasan akan produk atau jasa perbankan dan mengurangi risiko ketidakpuasan terhadap produk maupun jasa perbankan.

F. Bukti Surat Pembelian Emas

Surat pembelian emas penting sebagai bukti bahwa emas yang dibeli adalah asli. Jika tidak ada surat emas, pembeli akan kesulitan jika suatu saat ingin menjual emas. Hal ini karena penjual atau toko emas biasanya akan menolak perhiasan emas yang dijual jika tidak ada kelengkapan surat. Membeli emas disertakan dengan adanya surat perhiasan emas dalam bentuk kwitansi sehingga jika surat itu hilang maka tidak bisa membuat surat itu kembali. Tanpa surat harga emas bisa turun, karena surat emas tersebut digunakan sebagai tanda bukti kepemilikan emas.²⁷

²⁷Nining Mutiara “Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung , 2020), hlm. 5.

Mendapati beberapa faktor penyebab nasabah melakukan gadai emas tanpa sertifikat kepemilikan tersebut dikarenakan perekonomian tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan ada juga pengusaha melakukannya untuk faktor pengembangan bisnis / usaha.

Kepemilikan emas dibuktikan dengan dokumen yang sah. Dokumen yang diberikan ketika transaksi pembelian selesai dilakukan ini berisi bukti keaslian emas yang ditunjukkan dari kadar emas dalam karat, berat, harga, biaya penanganan, dan tempat penjualan. Disini, surat emas menjadi bukti pembelian yang dapat menguatkan nasabah atas emas yang digadaikannya. Meskipun tidak menjadi syarat mutlak, surat pembelian emas akan meningkatkan kepercayaan pihak bank kepada calon nasabah. Namun apabila nasabah menggadaikan emas dengan menyertakan surat pembelian emasnya maka surat tersebut tetap diserahkan kepada pihak bank sebagai kelengkapan gadai emas.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang sebelum penelitian ini dilakukan, dan hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun bahan pendukung dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Boyakhi, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng)s	Hasil penelitian diketahui bahwa risiko yang paling krusial atau yang berpengaruh dalam produk gadai emas antara lain Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko

			operasional, Risiko Kredit dan Risiko Reputasi. Diantara kelima risiko di atas ada tiga jenis risiko yang memiliki pengaruh paling tinggi terhadap produk gadai emas yaitu Risiko Pasar, Risiko Operasional dan Risiko Kredit. Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas dilihat dari identifikasi risiko seperti memfokuskan pada ke tiga aspek seperti keamanan, fluktuasi harga emas, dan keakuratan penaksiran, karena proses inilah yang paling penting dalam proses pembiayaan gadai emas. ²⁸
2.	Dora Anggraina (Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2019)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Cabang Bengkulu ada dua prosedur yaitu, pertama nasabah mengikuti aturan SOP yang ada, kedua pihak bank yang mendatangi langsung ke rumah nasabah untuk melakukan transaksi gadai emas tersebut dengan <i>cash by cash</i> hal ini khusus untuk nasabah <i>priority</i> . Analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dalam penentuan layak atau tidak nasabah menerima

²⁸Boyakhi , “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 91.

			pembiayaan dari transaksi gadai ada dua analisis yang digunakan menurut teori dan hasil penelitian yang dilakukan. ²⁹
3.	Nuril Pahmi Rezya Yunita (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)	Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas tanpa Surat Kepemilikan di Pedagang Emas Kaki Lima Pasar Wadungsari, Kecamatan Waru, Sidoarjo	Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli emas tanpa surat kepemilikan di pedagang emas kaki lima pasar Wadungsari, Kecamatan Waru, Sidoarjo dibagi menjadi dua, dimana emas yang dijual merupakan emas milik pribadi yang tidak dilengkapi surat kepemilikan dikarenakan surat tersebut hilang dan emas yang dijual merupakan emas hasil temuan. ³⁰
4.	Dewi Fatma Sari, Anah Hasanah (Jurnal, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017)	Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan memiliki 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas Syariah dengan ketentuan tertentu di setiap prosedurnya yakni permohonan pembiayaan, penaksiran barang gadai, pelunasan penuh, pelunasan sebagian, perpanjangan, SP 1 s/d SP 2 atau setara 3, lelang, kuasa lelang, penjualan dan

²⁹Dora Anggraina, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq", Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2019, hlm. 67.

³⁰Nuril Fahmi Rezya Yunita, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Tanpa Surat Kepemilikan di Pedagang Emas Kaki Lima Pasar Wadungsari, Kecamatan Waru, Sidoarjo", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 63.

			pelunasan atau penutupan pada sistem. Dan memiliki risiko yang ada pada setiap prosedur pembiayaan gadai emas Syariah (<i>rahn</i>) dilihat secara umum dan dilihat dari beberapa risiko yang dimiliki perbankan. Serta pada setiap prosedurnya memiliki manajemen risiko dalam satu kesatuan prosedur yang dilalui. ³¹
5.	Jos Prandu (Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2021)	Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Dengangadaiemas pada PT. Bank Bri Syariah KC. Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian pinjaman belum sepenuhnya efektif, yaitu salah satunya nasabah tidak harus menyerahkan atau menunjukkan bukti kepemilikan emas kepada BRI Syariah KC. Pekanbaru. PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru masih menggunakan hukum benda dalam hal kepemilikan barang, yaitu siapa yang memegang emas maka dialah yang dianggap sebagai pemilik emas tersebut. ³²

Berdasarkan tabel diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

³¹Dewi Fatma Sari, Anah Hasanah, "Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan", dalam *Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2017.

³²Jos Prandu, "Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Dengangadaiemas pada PT. Bank Bri Syariah KC. Pekanbaru". Dalam *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi*, Vol. 2, No. 1, 2021.

1. Perbedaan penelitian Boyakhi dengan penelitian ini yaitu: pada variabel yang digunakan, sedangkan persamaan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
2. Perbedaan penelitian Dora Anggraina dengan penelitian ini yaitu: pada variabel yang digunakan, populasi yang digunakan pada penelitian Dora Anggraina adalah seluruh masyarakat Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, sedangkan pada penelitian ini PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.
3. Perbedaan penelitian Nuril Pahmi Rezya Yunita dengan penelitian ini yaitu: pada variabel, dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif sedangkan pada penelitian ini yang digunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan persamaan pada penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.
4. Perbedaan penelitian Dewi Fatma Sari, dan Anah Hasanah dengan penelitian ini yaitu: Pada lokasi penelitian dan dimana di dalam jurnal ini membahas apa saja risiko dalam menggadaikan emas. Sedangkan persamaan pada penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.
5. Perbedaan penelitian Jos Prandu dengan penelitian ini yaitu : Pada lokasi penelitian. Sedangkan persamaan pada penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua Jl. Sisingamangaraja No. 234, Kel. Pasar Baru-Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang lawas Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023 sampai bulan Januari 2024.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.¹ Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, atau gejala yang terjadi dari objek penelitian yang diteliti terkait Analisis Risiko Dan Kepercayaan Pihak Bank Terhadap Nasabah Yang Menggadaikan Emas Tanpa Bukti Surat Pembelian Emas (Studi Kasus Pt. Bank Syariah Indonesia Kcp Gunung Tua).

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku utama dalam data penelitian dan terdapat data mengenai variabel-variabel yang diteliti, atau dengan kata lain, subjek penelitian adalah sasaran yang akan dikenai kesimpulan. Dikalangan penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan,

¹Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek penelitian ataupun informan penelitian ini adalah karyawan dan Nasabah Gadai Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebanyak 11 orang. 5 orang adalah Pihak bank di bagian gadai emas dan 6 sssorang adalah nasabah gadai emas.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik perseorangan maupun individu. Menurut Sugadji dan Sopiha, bahwa data primer merupakan sebuah data yang mana sumbernya diperoleh dengan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang mana data itu bisa berasal dari melakukan sebuah observasi terhadap benda fisik, hasil pengujian, dan kejadian-kejadian yang terjadi. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan, dan nasabah gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan sebagai informasi.² Pada penelitian ini data diperoleh dari jurnal

²Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 7.

penelitian dan buku yang berkaitan dengan risiko dan kepercayaan pihak bank terhadap nasabah yang menggadaikan emas tanpa bukti surat pembelian emas. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti dari arsip PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, catatan-catatan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap sebuah informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik lain sebelumnya.³ Dalam penelitian ini digunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang mana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan lengkap dan terperinci mengenai objek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang risiko dan kepercayaan pihak bank terhadap nasabah yang menggadaikan emas tanpa bukti surat pembelian emas.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴ Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dapat berbentuk tulisan catatan lapangan, gambar atau foto, rekaman suara dan video.

³V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hlm. 31.

⁴Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif PTK Dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2016), hlm. 152.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh baik dari wawancara, dan lain-lain. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut :⁵

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan langkah pertama yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dalam periode tertentu. Pada saat berlangsung wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.⁶ Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang cocok.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum hal-hal penting dari data yang diperoleh dengan sedemikian rupa. Setelah melakukan wawancara, peneliti langsung memindahkannya kedalam bentuk tulisan dan mengelompokkan data-data tersebut. Dalam penelitian ini merangkum jawaban dari informan mengenai risiko nasabah yang menggadaikan emas tanpa bukti surat pembelian emas, kemudian peneliti mengelompokkan jawaban tersebut yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

⁵ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2018), hlm. 72-73.

⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hlm. 3.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam bentuk penjabaran dan pemaparan. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data tersebut pada rumusan masalah penelitian berupa narasi hasil analisis, penelitian informan karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, dan juga berupa bantuan beberapa tabel sebagai inti dari hasil penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir data yang tersaji harus dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, sehingga memperoleh kesimpulan.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang harus diperbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut positivisme dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan. Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik menuju keabsahan data yaitu sebagai berikut:⁷

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dilakukan dengan membandingkan kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dari berbagai sumber yang di dapatkan.

⁷ H.Salim. Haidir, *Penelitian Pendidikan Metode Pendekatan dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 120-121.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode yaitu dilakukan pengecekan ulang dengan metode lain untuk membandingkan keabsahan data. Apakah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mempunyai persamaan atau perbedaan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber demi mempermudah memahami data maupun informasi. Triangulasi metode adalah peneliti menggunakan lebih dari satu metode. Jika sebelumnya peneliti melakukan metode wawancara, selanjutnya peneliti melakukan metode dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia

Situasi kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menemukan beragam dampak negatif yang sangat hebat di seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi ekonomi yang krisis, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis moneter yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.¹

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 *Jumadil Akhir* 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah

¹<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 11: 45 WIB.

melalui Kementerian BUMN, bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Proses bergantinya Bank Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan keuangan syariah. Pada tahun 2019, Otoritas jasa keuangan atau OJK mendorong Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di antaranya PT. BRI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, dan PT. Bank BNI Syariah, pada tanggal 2 Juli 2020.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

a. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Syariah Indonesia merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) menganut prinsi-prinsip syariah dan prinsip operasional Bank Syariah sebagai berikut:

- 1) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha.
- 2) Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia

Adapun Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- 1) Prinsip Keadilan
- 2) Prinsip Keterbukaan
- 3) Prinsip Kemitraan
- 4) Universal

2. Profil PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Adapun Profil Lembaga PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua:²

Nama : PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 234, Kel. Pasar Baru Padang

Lawas Utara, Sumatera Utara – 22753

Telephone : (0635) 510919

² Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Gambaran Produk Gadai Emas PT. Bank Syariah KCP Gunung Tua

Produk gadai emas adalah pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan emas nasabah tersebut. Dimana nasabah dapat menggadaikan berbagai jenis emas berdasarkan proses tata cara gadai emas yang ada di Bank Syariah. Produk gadai emas BSI sendiri mampu memberikan dana pinjaman mulai dari besaran minimal Rp. 500.000 hingga maksimal Rp. 250.000.000. dimana jangka waktu atau tenor angsuran gadai emas BSI adalah empat bulan. Jenis emas yang dapat digadaikan yaitu: koin dinar/ koin emas, logam mulia batangan, perhiasan anting/giwang, kalung, cincin dan perhiasan lainnya. Dengan karatase emas dari 22-24 karat.³

PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif, karena tidak memerlukan persyaratan yang sulit seperti di Lembaga lainnya. Di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua hanya perlu membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis serta fotocopy KTP dan mengisi permohonan gadai maka nasabah sudah bisa mendapatkan dana yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya baik produktif maupun konsumtif.

Menurut Ibu Fitri selaku Officer Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua sasaran produk Gadai Emas adalah kepada nasabah yang potensial, diantaranya adalah ibu rumah tangga, PNS, Kontraktor, dan Wiraswasta yang memerlukan dana cepat yang bisa

³ BSI Kantor Cabang Gunung Tua.

langsung dicairkan yang digunakan untuk pendidikan, menambah modal usaha, biaya pengobatan, dan lain-lain.⁴

Perhitungan besar pembiayaan berdasarkan berat barang jaminan. Biaya administrasi yang lebih murah. Perhitungan biaya gadai emas berdasarkan berat barang jaminan yang digadaikan, bukan berdasarkan besar pembiayaan yang diberikan. Kualitas pelayanan pegawai yang ramah. Ketika nasabah datang ke PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua, maka nasabah tersebut akan disambut dengan salam, senyuman, dan sapaan oleh security. Kemudian jika nasabah ingin menggadai, maka nasabah tersebut akan diantar oleh security. Selanjutnya nasabah akan disambut oleh Penaksir atau Officer Gadai setempat. Lokasi bank yang strategis, dan mudah dijangkau. Lokasi PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua Jl. SM. Raja No.234 Kel. Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara 22753.⁵ Sehingga dapat dengan mudah di akses dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Proses pencairan pembiayaan di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua dilakukan secara cepat setelah prosedur lengkap, hal itu dilakukan agar nasabah tidak terlalu lama menunggu dan cepat mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan.

⁴ Wawancara dengan Ibu Fitri, Officer Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gunung Tua, di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gunung Tua, Senin 15 Mei 2023.

⁵ Wawancara dengan Ibu Aisyah, Karyawan Bagian Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gunung Tua, di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gunung Tua, Senin 15 Mei 2023.

2. Implementasi Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia adalah pelaksanaan produk gadai emas syariah dalam aplikasinya di bank syariah, bank memberikan pembiayaan/pinjaman kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai (*rahn*). Disini produk gadai emas syariah merupakan produk tersendiri bukan sebagai produk pelengkap.

Pada prakteknya PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua produk dan layanan gadai emas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung sebagai karyawan beliau mengatakan bahwa “Gadai emas adalah pemberian pinjaman dengan sistem gadai berupa emas perhiasan atau emas batangan untuk dibuatkan proses pinjamannya atas pengajuan nasabah atau Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat”.⁶

Penerapan gadai emas memiliki beberapa ketentuan diantaranya adalah:

1. Harus membawa fisik emasnya
2. Ijab Kabul yang dilakukan langsung di bank syariah
3. Barangnya jelas emas
4. Emasnya bisa dijual

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung salah satu karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, Pada 11 April 2023.

5. Peminjamnya harus sudah dewasa
6. KTP
7. NPWP untuk pembiayaan diatas 50 juta
8. Mengisi formulir permohonan Gadai Emas

Penerapan gadai emas memiliki kendali adalah hanya pada sistemnya saja, kalau sistemnya lagi down atau lama berjalan jadi prosesnya terhambat.

C. Hasil Penelitian

1. Risiko Pihak Bank Terhadap Nasabah yang Menggadaikan Emas tanpa Bukti Surat Pembelian Emas

Gadai emas di Perbankan Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Seperti pernyataan salah satu karyawan yang menyatakan bahwa: “Gadai perhiasan ini hadir sebagai salah satu alternatif memperoleh pinjaman, maka tidak menutup adanya risiko yang terjadi pada produk gadai perhiasan itu. Risiko yang dapat terjadi diantaranya: taksiran yang melebihi kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar, dapat menimbulkan adanya barang emas palsu. Bencana Alam, Pencurian, Kredit bermasalah, dan lain sebagainya.”⁷

Ia juga mengatakan “kami selaku pemberi pinjaman berupa gadai emas kepada nasabah tidak sepenuhnya tahu apakah surat kepemilikan adalah milik

⁷Aisyah, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 11 April 2023.

pribadi, namun kita hanya menimbang sesuai taksiran dan konsep gadai secara syariah”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa, terdapat beberapa risiko yang dialami dalam menggadaikan emas, juga risiko yang terjadi terkadang tidak dapat dihindari. Menurut Fitri salah satu karyawan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu: “Dalam menangani proses menggadaikan emas tanpa surat bukti pembelian emas, memang ada beberapa risiko yang dihadapi salah satunya yaitu rentan terhadap penipuan dan tindakan kriminal lainnya yang terkadang berpotensi merugikan perusahaan.”⁹

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam menggadaikan emas tanpa adanya surat bukti pembelian emas memiliki risiko tersendiri bagi bank tersebut yang berdampak merugikan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu selaku nasabah gadai emas di BSI KCP Gunung Tua, para nasabah yang melakukan gadai tanpa adanya surat bukti pembelian emas memiliki alasan tersendiri mengapa tidak menyertakan surat tersebut. Dan hal tersebut tetap memberikan peluang gadai, tetapi dengan melakukan pemeriksaan terhadap keaslian emas tersebut.

“Saya sendiri tidak pernah menggadaikan emas tanpa adanya surat, karena seluruh emas yang saya miliki suratnya masih lengkap. Bagi saya

⁸Aisyah, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 11 April 2023.

⁹ Fitri, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 11 April 2023.

pribadi memang akan lebih mudah dan praktis jika menggadaikan emas dengan syarat yang lengkap.”¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh nasabah menggadaikan emas tanpa menyertakan surat bukti pembelian, dan bahkan akan lebih memudahkan proses menggadaikan emas apabila menyertakan seluruh syarat yang lengkap termasuk surat menyurat.

“Saya memang pernah menangani nasabah yang ingin menggadaikan emasnya tanpa bukti surat pembelian emas, tanggapan pertama yang saya lakukan adalah menanyakan sebab tidak disertakannya surat pembelian. Karena bagi kami wajar untuk menaruh keraguan dan menurunnya rasa percaya.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, ternyata adanya surat bukti pembelian emas sangat dipentingkan karena selain menghindari terjadinya risiko yang ada, juga meningkatkan kepercayaan terhadap emas tersebut dan proses yang akan dilalui. Namun dengan berbagai macam spekulasi nasabah dengan adanya hal-hal yang mereka nyatakan dengan tidak adanya surat kepemilikan dikarenakan hilang dan sebagainya, namun kami pihak bank tetap menanyakan hal-hal yang mungkin mencurigakan, dan tetap melakukan sesuai syariat gadai emas yang sebenarnya.

¹⁰ Wahyu, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 11 April 2023.

¹¹Aisah, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 08 Mei 2023.

“Ini pertama kalinya bagi saya menggadaikan emas di BSI KCP Gunung Tua ini, alasan saya karena saya diberitahu tetangga bahwa menggadai di sini itu mudah serta pelayanan yang baik. Serta mekanisme yang tidak berbelit.”¹²

Peneliti melakukan wawancara kepada nasabah untuk memastikan lebih jelas apakah risiko dan penyebab lebih jelas dalam menggadaikan emas di BSI KCP Gunung Tua. Adapun nasabah BSI KCP Gunung Tua yaitu Ibu Rohani mengatakan yaitu “saya pernah melakukan gadai emas di BSI KCP Gunung Tua, karena ada keperluan mendesak untuk biaya kuliah anak saya, saya meminjam emas saudara saya untuk digadaikan namun saya mengatakan kepada pihak bank surat itu adalah milik saya yang sesungguhnya”.¹³

Peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah gadai emas BSI KCP Gunung Tua, yaitu Ibu Hamidah ia mengatakan bahwa “keperluan saat ini sangatlah semakin banyak, dengan adanya gadai emas di BSI KCP Gunung Tua memudahkan saya untuk keperluan mendesak, saya pernah menggadaikan emas tetangga saya tanpa ada surat kepemilikan dan memohon kepada pihak bank agar memberikan pinjaman dengan emas yang saya gadaikan, memang banyak pertanyaan yang diberikan kepada saya, dan menjelaskan konsep gadai syariah menurut Islam, tetapi pihak bank tetap memudahkan dengan meminta identitas pribadi saya, dengan hal ini cukup

¹² Pipah, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 08 Mei 2023.

¹³ Rohani, Nasabah Gadai Emas BSI KCP Gunung Tua, Wawancara pada tanggal 02 Mei 2023.

membantu bagi saya meskipun pihak bank banyak menayakan hal-hal berupa kepemilikan emas tersebut.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, mekanisme serta prosedur yang mudah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggadaikan emas di BSI. “Sekalipun nasabah gadai emas tersebut memang pemilik yang sebenarnya, namun ketika ia menggadai tanpa adanya surat bukti pembelian maka kami tetap melakukan pemeriksaan dan prosedur yang ditetapkan.”¹⁵

Melihat faktor penyebab terjadinya gadai oleh nasabah BSI KCP Gunung Tua tersebut berdasarkan kebutuhan masing-masing seperti perekonomian tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Salah satu karakter yang dimiliki oleh setiap individu dalam kaitannya dengan kepentingan untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya, yaitu adanya naluri untuk mempertahankan diri disamping naluri mempertahankan diri dan naluri beragama.

Pada sisi lain, Islam juga tidak selaras dengan pandangan sosialisme yang tidak menempatkan harkat dan martabat manusia pada porsinya yang tidak mengakui adanya hak milik individu. Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam

¹⁴ Hamidah, Nasabah Gadai Emas BSI KCP Gunung Tua, Wawancara pada tanggal 02 Mei 2023.

¹⁵ Fitri, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 08 Mei 2023.

kerangka syariah termasuk masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, prosedur dan mekanisme tetap dijalankan meskipun emas yang akan digadaikan adalah milik nasabah itu sendiri. Pada dasarnya, gadai emas dengan tanpa surat atau nota pembelian boleh, karena bersifat kepercayaan serta lebih cepat dan praktis kepada nasabah. Dalam transaksi ini juga terdapat kemaslahatan dimana pihak BSI KCP Gunung Tua membutuhkan nasabah dalam mengalokasikan dananya agar tidak mengendap. Nasabah mendapat keuntungan dengan pencairan dana dengan persyaratan yang tidak memberatkan pada pengusaha kecil dengan tingkat rata-rata perekonomian menengah kebawah. Dengan kata lain, surat pembelian emas akan meningkatkan kepercayaan pihak bank kepada calon nasabah, namun tidak menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh nasabah. Akan tetapi, itu menjadi risiko penipuan karena nasabah mengakui emas itu milik dia namun ternyata dia meminjam emas orang lain. Terkait dengan barang hasil pinjaman atau curian yang kemudian digadaikan itu tidak sah kecuali dia mendapatkan izin dari pemilik emas tersebut untuk menggadaikannya.

Dikarenakan dalam suatu perjanjian ada tanggung jawab yang mengikat kedua belah pihak. Islam sendiri mempunyai koridor yang jelas dalam suatu transaksi ekonomi islam, bahwa suatu transaksi tidak boleh merugikan salah satu pihak.

2. Kepercayaan Pihak Bank terhadap nasabah yang menggadaikan emas tanpa surat pembelian emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber nasabah atau karyawan gadai dengan melakukan teknik wawancara sesuai format yang sudah dibuat oleh peneliti. Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari narasumber pertama dan kedua terkait mekanisme produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, gadai emas adalah salah satu produk andalan karena pembiayaannya yang simpel dan cepat.

Produk gadai emas prosesnya sangat mudah, nasabah yang menggadaikan emasnya ke Bank Syariah dengan syarat menyerahkan KTP dan emas kepada penaksir gadai atau karyawan, mereka akan menjelaskan fitur produknya kepada nasabah.¹⁶

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Ahmad selaku karyawan BSI KCP Gunung Tua, “ sebagai sebuah lembaga pembiayaan keuangan masyarakat yang berbasis syariah, maka semua aktifitas yang digunakan juga menerapkan prinsip syariah. Dalam konsep gadai, BSI KCP Gunung Tua memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah Gunung Tua dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai. Emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan BSI KCP Gunung Tua walaupun tanpa kepemilikan emasnya kita bisa melihat langsung dari identitas KTP.¹⁷

¹⁶ Fitri, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 05 April 2023.

¹⁷ Ahmad, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 06 April 2023.

Akan tetapi ada beberapa nasabah yang tidak memiliki surat pembelian emas, maka peneliti mewawancarai salah satu karyawan pada PT. BSI KCP Gunung Tua yaitu: “Ada kalanya memang masyarakat atau nasabah tersebut menggadaikan emas tanpa bukti surat pembelian emas, hal tersebut pada umumnya memang menjadi masalah khusus dalam menggadaikan emas. Guna surat emas itu sendiri yaitu untuk melihat emasnya asli atau palsu. Ketika menggadai emas dilakukan tanpa adanya surat emas, maka hal yang dilakukan adalah melihat atau memeriksa kadar emasnya.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bukti surat pembelian emas tersebut dalam proses menggadaikan emas sebagai sarana untuk melihat apakah emas tersebut asli atau palsu. Seperti pemaparan salah satu karyawan PT. BSI KCP Gunung Tua, yaitu: “Ketika nasabah menggadaikan emas tanpa surat bukti pembelian emas, untuk menentukan asli atau tidaknya emas yang digadaikan tersebut dilakukan pengecekan kadar emas tersebut dengan cara melakukan perendaman ke air yang dikhususkan atau menggesekkan ke logam. Dari situ akan terlihat hasilnya, palsu atau asli.”¹⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa hal yang dilakukan dalam memeriksa keaslian emas tersebut jika tidak dilengkapi dengan surat bukti pembelian emas.

¹⁸ Yuni, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 11 April 2023.

¹⁹ Yuni, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 11 April 2023.

Para karyawan akan melakukan penaksiran emas dengan menguji gosok serta menimbang berat emasnya, setelah diuji akan direview ulang oleh Branch Manager dan diputuskan pembiayaan. Kemudian penaksir gadai akan memposting barang, KTP, hasil keputusan pembiayaan dan juga surat-surat gadai dengan cara melalui aplikasi yang dimiliki oleh pegawai tersebut yaitu PWG Monitoring dan akan direview lagi. Selanjutnya Branch Operation Manager akan mengotorisasi hasil postingan karyawan dan mengecek isi kantong agunan, setelah itu bagian teller akan memproses pemindah bukuan dan melakukan penarikan tunai atas pencairan dan nasabah akan menerima dana pembiayaan tersebut.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, “menyatakan bahwa proses menggadaikan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sangatlah mudah dan simpel serta proses yang terstruktur. Sehingga memudahkan dan menjadikan alasan minat menggadaikan emas.”²¹

Terdapat tiga akad dalam produk gadai yaitu *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. *Rahn* adalah pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan, *Qardh* yaitu sama dengan pinjam meminjam dana antara nasabah dan pihak bank dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman tersebut bisa dengan sekaligus atau dicicil, dan yang terakhir yaitu *ijarah* artinya layanan jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah, artinya nasabah

²⁰ Aisyah, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 05 April 2023.

²¹ Fitri, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 05 April 2023.

menitip barang itu ke pihak bank dan akan disimpan sebaik mungkin oleh pihak bank.²²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Sahat selaku nasabah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, selaku masyarakat setempat, saya pribadi merasa terpercaya melakukan gadai di BSI ini. Selain mekanismenya yang tidak rumit, persyaratan dan pelayanannya juga baik dan memuaskan, hal tersebutlah yang menjadi minat bagi saya untuk menggadaikan emas.²³

Penjelasan di atas menyatakan bahwa mekanisme dan proses yang mudah menjadikan salah satu alasan minat masyarakat dalam menggadaikan emas di BSI Cabang Gunung Tua tersebut. Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu nasabah yang menyatakan bahwa: “Saya sendiri sudah beberapa kali menggadaikan emas di sini, selama itu saya merasa tidak mengalami kesulitan dan hambatan serius lainnya. Untuk mekanismenya sendiri juga mudah dan tidak berbelit, terlebih lagi para nasabahnya yang ramah dan pelayanan yang berkualitas.”²⁴

Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan bahwa mekanisme yang mudah dan simpel meningkatkan kualitas minat menggadaikan emas di Bank BSI KCP Gunung Tua. Dari hasil penelitian nasabah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan gadai emas di BSI KCP Gunung

²² Aisyah, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 05 April 2023.

²³ Sahat, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 05 April 2023.

²⁴ Mirna, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 05 April 2023.

Tua, karena gadai emas tersebut tersedia untuk semua golongan masyarakat. Prosesnya simpel dengan membawa barang jaminan berupa emas kemudian ditaksir oleh penaksir dan si nasabah menyetujui berapa besarnya pinjaman yang bisa diberikan dan pemberian pinjaman sesuai dengan persetujuan, dan penyimpanan barang jaminan oleh petugas penyimpan di Bank tersebut.

Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari narasumber terkait kepercayaan pihak bank terhadap nasabah yang menggadaikan emasnya tanpa bukti surat pembelian emas.

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Yusni selaku karyawan BSI KCP Gunung Tua, ada nasabah yang menggadaikan emas tanpa bukti surat pembelian emas, kemudian pihak bank mempertanyakan kepemilikan emas tersebut dan memeriksa keaslian emasnya. Karena surat pembelian emas bukan syarat wajib gadai, dana bisa dicairkan dengan syarat disertai KTP dan barang jaminan.

“Saya memang pernah menangani nasabah yang ingin menggadaikan emasnya tanpa bukti surat pembelian emas, tanggapan pertama yang saya lakukan adalah menanyakan sebab tidak disertakannya surat pembelian. Karena bagi kami wajar untuk menaruh keraguan dan menurunnya rasa percaya.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan yaitu, nasabah menyatakan bahwa bukti surat pembelian emas tersebut habis termakan

²⁵Hasil wawancara Bapak Yusni, pegawai PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 11 April 2023.

serangga dan tikus sehingga emas tersebut tidak memiliki bukti surat pembelian. Akan tetapi, bukti surat pembelian emas tidak menjadi syarat wajib gadai, kemudian pihak bank pun memeriksa kadar dan keaslian emas tersebut, dan jika emas tersebut sudah memenuhi standar BSI maka proses gadai dapat dilanjutkan dan dana dapat dicairkan.²⁶

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Emas menjadi pilihan banyak orang ketika butuh dana cepat karena mudah dicairkan. Namun ada kondisi dimana emas yang akan digadaikan sulit diterima, yaitu ketika emas tersebut tidak memiliki kelengkapan surat. Kelengkapan surat juga bisa mempengaruhi kepercayaan pihak bank terhadap emas kita. Hal ini karena emas tersebut bisa dianggap barang curian. Ketika ada nasabah yang menggadaikan emas tanpa bukti surat pembelian emas dan pihak bank curiga bahwa emas itu hasil curian maka pihak bank akan membuat perjanjian dengan nasabah, jika dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka nasabah yang akan menanggung risikonya sendiri tanpa melibatkan pihak bank sedikitpun. Jika nasabah menyetujui hal tersebut maka proses gadai akan diteruskan.

Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat menerima emas tanpa surat pembelian emas karena surat emas bukan syarat wajib gadai, Hal ini karena BSI Gunung Tua memiliki cara dan standar sendiri untuk menentukan nilai dan keaslian emas tersebut. Emas yang tidak memiliki

²⁶Hasil wawancara, Misbah nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 11 April 2023.

kelengkapan surat tidak akan mengurangi nilai dari emas itu sendiri karena yang dinilai adalah nilai emasnya, bukan semata-mata surat pembelian emasnya. Pada penelitian terdahulu, proses jual beli emas tanpa surat pembelian emas dibagi menjadi dua, dimana emas yang dijual merupakan emas milik pribadi yang tidak dilengkapi surat dikarenakan surat tersebut hilang dan emas yang dijual adalah barang temuan. Sedangkan pada penelitian ini, proses gadai emas tanpa surat pembelian emas dikarenakan surat tersebut habis termakan serangga, tikus, dan ada juga surat pembeliannya yang terbakar sehingga emas tersebut tidak memiliki surat bukti pembelian.

E. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan dalam penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam metodologi penelitian, hal ini benar-benar objektif dan sistematis. Namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah:

1. Pada saat melakukan penelitian kurangnya wawasan.
2. Buku dalam penelitian ini terbatas.
3. Peneliti tidak mengetahui kejujuran Informan dalam memberikan jawaban.

Walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan upaya dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi “Risiko dan Kepercayaan Pihak Bank Terhadap Nasabah yang Menggadaikan Emas tanpa Bukti Surat Pembelian Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua”, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa risiko yang dialami dalam menggadaikan emas, juga risiko yang terjadi terkadang tidak dapat dihindari, bukti surat pembelian emas tersebut dalam proses menggadaikan emas sebagai sarana untuk melihat apakah emas tersebut asli atau palsu. Akan lebih memudahkan proses menggadaikan emas apabila menyertakan surat pembelian emas, surat pembelian emas tersebut dalam proses menggadaikan emas sebagai sarana untuk melihat apakah emas tersebut asli atau palsu.
2. Kepercayaan Pihak Bank terhadap nasabah yang menggadaikan emas tanpa surat pembelian emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua memiliki penyelesaian terhadap penggadaian emas tanpa adanya surat emas, maka hal yang dilakukan adalah melihat atau memeriksa kadar emasnya dengan cara melakukan perendaman ke air yang dikhususkan atau menggesekkan ke logam dan seterusnya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak bank, sampai pada tahap surat perjanjian yang dilegalisir hukum guna mengurangi risiko terhadap proses penggadaian.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Peneliti berharap kepada pihak PT. Bank Syariah Indonesia khususnya KCP Gunung Tua lebih konsekuen dalam menawarkan produk pembiayaan dalam mekanisme yang berprinsip syariah, terutama produk gadai emas karena produk gadai emas ini begitu penting dan besar manfaatnya bagi para nasabah yang membutuhkan dana cepat.
2. Peneliti berharap kepada pihak PT. Bank Syariag Indonesia KCP Gunung Tua lebih mementingkan konsep gadai yang sesungguhnya sesuai syariat Isala tanpa memberikan kepercayaan langsung kepada nasabah bahwa tanpa adanya kejelasan surat kepemilikan yang sesungguhnya, serta alasan nasabah yang tidak memiliki surat kepemilikan tersebut. Jika perlu nasabah yang tidak mempunyai bukti surat kepemilikan emas agar membuat pernyataan tertulis milik nasabah yang menggadaikan, disertakan tanda tangan dan matrai.
3. Peneliti berharap kepada nasabah gadai emas PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, dengan lebih bersikap jujur dan mementingkan syariat sesuai konsep gadai emas tanpa adanya kebohongan untuk menggadaikan emas di BSI KCP Gunung Tua. Bagi masyarakat yang ingin menggadaikan emas harus lebih hati-hati dalam menyimpan surat bukti kepemilikan emasnya agar tidak ada *subhat* (diragukan halal haramnya) oleh pihak BSI KCP Gunung Tua sebagai pemberi gadai.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Fikih Muyassar, Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2020.
- Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif PTK dan Penelitian Pengembangan, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2016.
- Ahmad Rodoni, Asuransi dan Pegadaian Syariah, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Ahmad Sarwat, Fiqh Jual Beli, Jakarta: Publishing, 2018.
- Amiruddin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asnaini, Herlina Yustanti, Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Prakteknya di Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua
- Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema 2011.
- Herman Darmawi, Manajemen Risiko, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>
- Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Madani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Pranamedia Group, 2015.
- Muhammad Kurniawan, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi), Indramayu: Abimata, 2021.
- Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 365 – 366.
- Ridwan Nurdin, Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2010.

Rivai, Veithzal & Rifki Ismail, Islamic Risk Manjement For Islamic Bank, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Veithzal Rivai, Islamic Financial Managemen, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2008.

Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wibowo, Manajemen perubahan, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Yadi Januari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, cet. ke-2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Sumber Lainnya:

Boyakhi, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas(Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Dewi Fatma Sari, Anah Hasanah, “Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan”, dalam Jurnal Program Studi Perbankan Syariah, Vol. 9, No. 1, 2017.

Dora Anggraina, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq”, Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu,2019.

Jos Prandu, “Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Dengangadaiemas pada PT. Bank Bri Syariah KC. Pekanbaru”. Dalam Jurnal Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Vol. 2, No. 1, 2021.

Nuril Fahmi Rezya Yunita, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Tanpa Surat Kepemilikan di Pedagang Emas Kaki Lima Pasar Wadungsari, Kecamatan Waru, Sidoarjo”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Siska Hidayatur Rohma, Pinsip Kemanfaatan Rahn Pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Di Bank syariah, Skripsi, Universitas Jember, 2018.

Wawancara dengan Ibu Fitri, Officer Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gunung Tua, di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gunung Tua, Senin 15 Mei 2023.

Wawancara dengan Ahmad, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 06 April 2023.

Wawancara dengan Aisyah, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 05 April 2023.

Wawancara dengan Sahat, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 05 April 2023.

Wawancara dengan Mirna, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 05 April 2023.

Wawancara dengan Yuni, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 11 April 2023.

Wawancara dengan Misda, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 11 April 2023.

Wawancara dengan Wahyu, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 11 April 2023.

Wawancara dengan Pipah, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, wawancara pada tanggal 08 Mei 2023.

Wawancara dengan Rohani, Nasabah Gadai Emas BSI KCP Gunung Tua, Wawancara pada tanggal 02 Mei 2023.

Wawancara dengan Hamidah, Nasabah Gadai Emas BSI KCP Gunung Tua, Wawancara pada tanggal 02 Mei 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nur Janna Pohan
Nim : 18 401 00292
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Pasar Huristak, 05 Mei 2000
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara
Telepon/No. Hp : 0822-8825-8509
Email : jannahpohan5@gmail.com
Kewarganegaraan : Indonesia

B. Data Orangtua

Nama Ayah : Alm. Masrum Pohan
Tempat, tanggal lahir : Pasar Huristak, 16 Maret 1967
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Jahriani Harahap
Tempat, tanggal lahir : Hotalombang, 21 Agustus 1968
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2006 – 2012 : SDN 100750 Bongbongan
Tahun 2012 – 2015 : SMP Negeri 1 Huristak
Tahun 2015 – 2018 : MAN 2 Padang Lawass
Tahun 2018 – 2023 : Program Sarjana (S- 1) Perbankan Syariah,
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

PEDOMAN WAWANCARA KARYAWAN BANK

No.	Indikator	Pertanyaan
1.	Produk Gadai Emas	<ol style="list-style-type: none">1. Apa saja jenis emas yang boleh digadaikan pada produk gadai emas?2. Berapa perkiraan jumlah pinjaman dari nilai minimal hingga maksimal yang dapat dikeluarkan oleh pihak bank pada produk gadai ini?3. Apa saja persyaratan agar dapat menggadaikan emas pada produk gadai di bank ini?
2.	Resiko	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Resiko yang terjadi pada gadai emas yang tidak memiliki surat pembelian emas?2. Bagaimana solusi serta penanganan pihak bank apabila resiko gadai emas tanpa surat pembelian emas terjadi pada nasabah?3. Apakah ada nasabah pada bank ini yang tidak memiliki surat pembelian emas saat hendak melakukan gadai emas?
3.	Kepercayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana kepercayaan pihak bank terhadap nasabah gadai emas yang tidak mempunyai surat keterangan pembelian emas?2. Mengapa bank memberikan kepercayaan kepada nasabah yang tidak memiliki surat keterangan pembelian emas?3. Bagaimana prosedur pengecekan keaslian emas bagi nasabah yang tidak memiliki surat keterangan pembelian emas?

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH

No.	Indikator	Pertanyaan
1.	Kepercayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengapa Bapak/Ibu nasabah memilih untuk menggadaikan emas pada bank ini?2. Bagaimana pendapat serta kesan Bapak/Ibu terhadap pelayanan yang diberikan pihak bank pada produk gadai emas?3. Bagaimana Bapak/Ibu Nasabah meyakinkan pihak bank bahwa emas tersebut tidak ada unsur penipuan jika tidak memiliki surat keterangan pembelian emas?
2.	Produk Gadai Emas	<ol style="list-style-type: none">1. Apa saja syarat yang diberikan pihak bank kepada Bapak/Ibu Nasabah terhadap produk gadai emas?2. Mengapa Bapak/Ibu Nasabah memilih produk gadai dan memilih melakukan transaksi pada bank ini?3. Apa penyebab tidak adanya surat keterangan pembelian emas terhadap emas yang digadaikan Bapak/Ibu Nasabah?

DATA INFORMAN

No.	Nama	Keterangan	Usia
1.	Fitri	Officer Gadai Emas	31 Tahun
2.	Husni Ardiansyah	Branch Operasional Manager	39 Tahun
3.	Ahmad	Karyawan Bank Bagian Gadai Emas	34 Tahun
4.	Yuni	Karyawan Bank Bagian Gadai Emas	30 Tahun
5.	Aisyah	Karyawan Bank Bagian Gadai Emas	32 Tahun
6.	Sahat	Nasabah Gadai Emas	40 Tahun
7.	Mirna	Nasabah Gadai Emas	36 Tahun
8.	Wahyu	Nasabah Gadai Emas	42 Tahun
9.	Pipah	Nasabah Gadai Emas	38 Tahun
10.	Rohani	Nasabah Gadai Emas	37 Tahun
11.	Hamidah	Nasabah Gadai Emas	42 Tahun

- Wawancara Dengan Branch Operation Manager PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



- Wawancara Dengan Pegawai PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



- Wawancara Dengan Pegawai Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



- Wawancara Dengan Nasabah Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
UPT. BAHASA**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sihitang Kode Pos 22733
Telepon. 0634.22080 Faximile 0634 24022
Website : <https://www.uinsyahada.ac.id>

SURAT KETERANGAN VALIDASI
B- 23 /Un.28/J.2/PP.00.9/01/2024

Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan ini menerangkan bahwa abstraksi mahasiswa :

Nama : NUR JANNA POHAN
NIM : 1840100292
Program Studi : Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Judul Skripsi : Analisis Resiko dan Kepercayaan Pihak Bank terhadap Nasabah yang Menggadaikan Emas tanpa Bukti Surat Pembelian Emas Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Telah **divalidasi** dan dinyatakan telah selesai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 25 Januari 2024

Kepala UPT. Bahasa,



Eka Sustris Harida, M.Pd
NIP. 19750917 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2009 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/03/2023
Hal : Mohon Izin Riset

17 Maret 2023

Yth. Pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Janna Pohan
NIM : 1840100292
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Risiko dan Kepercayaan Pihak Bank Terhadap Nasabah yang Menggadaikan Emas tanpa Bukti Surat Pembelian Emas (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

19 Mei 2023
No. 03/162-3/327

Kepada
Universitas Islam Negeri Syahada
Jl. T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang Kota
Padangsidempuan 22733

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua
Jl. SM. Raja No.234
Kel. Pasar Gunung Tua
Kec. Padangbolak, Kab. Paluta 22753
Telp. (0635) 510919

Perihal : **IZIN MELAKSANAKAN RISET**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak dan seluruh Staff Universitas Islam Negeri Syahada senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal diatas bersama ini kami menerangkan bahwa:


Nama : Nur Janna Pohan
NIM : 1840100292
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diberikan izin melaksanakan Riset di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan judul skripsi: "Analisis Resiko dan Kepercayaan Pihak Bank Terhadap Nasabah yang Menggadaikan Emas Tanpa Bukti Surat Pembelian Emas (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua)"

Demikian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan oleh yang bersangkutan dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
BRANCH OFFICE GUNUNG TUA



BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Gunung Tua

Husni Ardiansyah Tanjung
Branch Operation & Service Manager